



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.171, 2013

PERTAHANAN. Keamanan. Intelijen Negara.  
Koordinasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2013  
TENTANG  
KOORDINASI INTELIJEN NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Intelijen Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI INTELIJEN NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disebut BIN adalah koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
2. BIN di daerah yang selanjutnya disebut Binda adalah unit struktural BIN di wilayah provinsi, yang merupakan koordinator penyelenggara Intelijen Negara di daerah.
3. Koordinasi Intelijen Negara adalah proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggaraan aktivitas Intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi Intelijen Negara.
4. Komite Intelijen Pusat yang selanjutnya disebut Kominpus adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di pusat.
5. Komite Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
- (2) Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara di pusat dikoordinasikan oleh Kepala BIN.
- (3) Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara di daerah dikoordinasikan oleh Kepala Binda.
- (4) Dalam penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara, Kepala BIN membentuk Kominpus dan Kominda.
- (5) Koordinasi Intelijen, baik oleh Kominpus maupun Kominda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara bertugas:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;

- b. memadukan produk Intelijen;
- c. melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan
- d. mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIN berwenang:

- a. mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara Intelijen Negara;
- c. menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
- d. menetapkan klasifikasi rahasia Intelijen; dan
- e. membina penggunaan peralatan dan material Intelijen.

BAB III

PELAKSANA HARIAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala BIN dibantu oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar.
- (2) Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh pejabat setingkat eselon Ia di lingkungan BIN yang ditetapkan oleh Kepala BIN.
- (3) Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kalakhar dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BIN yang ditetapkan oleh Kepala BIN.